

BAB III
KURSUS PRA NIKAH
DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

A. Profil Lembaga

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama, telah dibentuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Jepara pada tanggal 03 Januari 1946 telah didirikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Dasar hukum pendirian tersebut adalah Ketetapan Pemerintah No.1/SD Tertanggal 03 Januari 1946.

Kementerian Agama Kabupaten Jepara (disingkat Kemenag Jepara, yang dulu bernama Departemen Agama Kab. Jepara) adalah lembaga negara yang membidangi urusan Agama. Awal mula berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yaitu bertempat di Taman Sari Jepara dibawah naungan dari B. Muhammad Musa yang menjabat pertama kali sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Di tempat tersebut berdiri mulai dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1959. Setelah itu Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Jepara pindah ke samping masjid Baitul Makmur Kauman Jepara mulai dari tahun 1959 sampai tahun 1976. Sekitar tahun 1977 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara mendirikan bangunan tepatnya di Jalan Ratu Kalinyamat No 01 Jepara dan berdiri sampai sekarang. Alamat tersebut yang saat ini menjadi alamat resmi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

Dibawah ini adalah daftar periode kepemimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dari pertama berdiri sampai sekarang:

Tabel 3.1
**DAFTAR PIMPINAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA**

NO	NAMA PIMPINAN	TAHUN MENJABAT
1	Muhammad Musa	1946 - 1951
2	K.H. Achmad Fauzan	1951 - 1959
3	H. Abdul Mutholib	1959 - 1967
4	H. Abdullah	1967 - 1976
5	Soejadi	1976 - 1982
6	H. Harun Nurrosjid, BC, HK	1982 - 1988
7	H. M. Sidjan, HP	1988 - 1992
8	H. A. Soehami Soelaman, BA	1992 - 1995
9	Drs. H. M. Madchan Anies	1995 - 1999
10	Drs. H. Abdul Choliq, MT, M.Ag	2000 - 2001
11	Drs. H. Surandim Achmad, SH, M.Si	2001 - 2007
12	Drs. H. Ali Murtadlo, M.Pd.I	2007 - 2009
13	Drs. Sholikin	2009 - 2011

14	Drs. H. Muhdi, M.Ag	2012 - 2017
15	Drs. H. Nor Rosyid, M.S.I	2017 - sekarang

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabuapten Jepara Tahun 2018

B. Visi dan Misi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam Visi dan Misi. Adapun Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yaitu “Terwujudnya masyarakat jepara yang taat beragama, sejahtera dan cerdas, serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan berpendidikan”

Sedangkan Misi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yaitu, “meningkatkan kualitas hidup beragama, meningkatkan kerukunan umat beragama, meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa” (Kantor Kementerian Agama Kabuapten Jepara : 2018).

C. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan Visi dan Misi tersebut, diperlukan sebuah struktur Organisasi agar setiap pegawai mengetahui tugas dan fungsinya dalam rangka menuju Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara (Kantor Kementerian Agama Kabuapten Jepara : 2018).

Adapun Struktur Organisasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA

NAMA JABATAN	NAMA PEJABAT
Kepala Kankemenag	Drs. H. Nor Rosyid, M.S.I
Ka Subbag T.U.	Drs. H. Ali Arifin, MM
Kasi Bimas Islam	Drs. H. Muslich, M.Ag
Kasi Peny. Haji dan Umroh	Dra.Hj. Hatuti Harijati, M.Pd.I
Kasi Pendidikan Madrasah	Dra. Hj. Lutfiah
Kasi Pendidikan Agama Islam	Drs. Ahmad Najib, M.Pd.I
Kasi Pendidikan Madin dan Pondok Pesantren	H. Sudirmanto, SH, MH
Gara Syariah	Hj. Siti Zuliyati, M.Pd.I
Gara Kristen	Stephanus Prihadi, S.Th, M.Th

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabuapten Jepara Tahun 2018

D. Kedudukan Kementerian Agama Kabupaten Jepara

Sebagaimana Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Pasal 6 dinyatakan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah (Kantor Kementerian Agama Kabuapten Jepara : 2018).

E. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama

1. Tugas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pembinaan kehidupan beragama kepada masyarakat Kabupaten Jepara.
- b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang Haji dan Umrah.
- c. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama dan Kemagamaan.
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama.
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi.
- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program.

- g. Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kabupaten Jepara (Kantor Kementerian Agama Kabuapten Jepara : 2018).

F. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi

Sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Agustus dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2012, maka Susunan Oganisasi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jepara sebagaimana PMA No. 13 Tahun 2012 terdiri atas :

1. Subbag Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha sebagaiama dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Agama.

2. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaiama dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi dibidang masyaraat Islam.

3. Seksi Penyelenggraan Haji dan Umroh

Seksi Penyelenggraan Haji dan Umroh sebagaiama dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis,

pembinaan serta pengelolaan data dan informasi dibidang Haji dan Umroh.

4. Seksi Pendidikan Madrasah

Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi dibidang Pendidikan Madrasah.

5. Seksi Pendidikan Agama Islam

Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi dibidang Pendidikan Agama Islam.

6. Seksi Pendidikan Madin dan Ponpes

Seksi Pendidikan Madin dan Ponpes sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi dibidang Pendidikan Madin dan Ponpes.

7. Penyelenggara Syariah

Penyelenggara Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi dibidang pembinaan Syariah.

8. Penyelenggara Kristen

Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis,

pembinaan serta pengelolaan data dan informasi dibidang pembinaan Masyarakat Kristen.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Bab IV Pasal 105 dinyatakan bahwa kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja (Kantor Kementerian Agama Kabuapten Jepara : 2018).

G. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara

1. Latarbelakang

Latarbelakang dari pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara oleh Kementerian Agama Kabupaten Jepara, selain merujuk pada peraturan yang sudah ada, adalah terdapat beberapa faktor yang melatar belakangnya. Faktor tersebut antara lain misalnya :

- a. Angka perceraian yang sangat tinggi;
- b. Maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- c. Masih adanya kasus Pernikahan dibawah umur;
- d. Adanya kekurangsiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga; dan
- e. Lemahnya pengetahuan Calon Pengantin tentang seluk beluk perkawinan.

Oleh sebab itu, Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan Calon Pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti.

Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik, paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti Kursus Pra Nikah yang merupakan salah satu upaya penting untuk mengurangi perselisihan dalam rumah tangga dan mampu meminimalisir faktor diatas.

Kursus Pra Nikah dilakukan dalam rangka untuk menyiapkan pasangan keluarga kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

2. Penyelenggara Kursus Pra Nikah

Kegiatan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara melalui seksi yang membidangi urusan Agama atau Bimbingan Masyarakat Islam di Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya Kursus Pra Nikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan di Kabupaten Jepara (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

Dalam pelaksanaan Kursus Pra Nikah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara tidak melibatkan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara serta organisasi keagamaan Islam karena ternyata lembaga tersebut belum mendapatkan akreditasi atau sertifikasi dari Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Hal tersebut terjadi karena regulasi dan sistem yang belum tersosialisasikan dengan baik, assesor yang belum siap dan minimnya sarana prasarana yang kurang mendukung (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara serta organisasi keagamaan Islam lainnya hanya dilibatkan untuk menjadi narasumber kegiatan Kursus Pra Nikah. Narasumber dari Lembaga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara juga belum mempunyai Sertifikasi untuk Fasilitator Bimbingan Perkawinan dari Kementerian Agama. Artinya, kalau merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, narasumber dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara masih diperbolehkan. Akan tetapi kalau merujuk pada peraturan terbaru yaitu

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin, maka narasumber dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara tidak diperbolehkan (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara secara organisatoris tidak memiliki garis instruksi maupun koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Lembaga ini merupakan partner dalam kegiatan Kursus Pra Nikah dan lembaga yang independen. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara dengan Kementerian Agama Kabupaten Jepara hanya koordinasi fungsi terkait dengan Kursus Pra Nikah (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

3. Pendanaan

Pedanaan kegiatan pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379

Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara serta organisasi keagamaan Islam lainnya dalam menjalankan tugasnya menyusun rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan disinergikan dengan program dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Jepara. Sehingga Pemerintah Daerah secara tidak langsung telah membantu melaksanakan kegiatan Kursus Pra Nikah. Namun wacana tersebut belum bisa terwujud dengan baik (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

4. Peserta Kursus Pra Nikah

Sasaran peserta dari Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah remaja usia nikah (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

Sedangkan sasaran peserta sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin adalah prioritas utama adalah Calon Pengantin yang telah

terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan prioritas kedua adalah remaja usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara baru di mulai pada tahun 2016, dengan jumlah peserta 400 pasangan pengantin. (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018)

Jumlah tersebut terdiri dari 15 kecamatan kecuali kecamatan Karimun Jawa, dengan delegasi 8 orang setiap kecamatan. Hal tersebut dilakukan karena anggaran dari pemerintah pusat belum turun sehingga tidak bisa merata setiap kecamatan (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

Pada tahun 2016, Bimbingan Pra Nikah bertempat di Gedung Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Welahan dan Gedung Nahdlatul Ulama (NU) kecamatan Bangsri (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

Sedangkan pada tahun 2017, peserta Kursus Pra Nikah tercatat hanya berjumlah 220 orang yaitu terdiri dari kecamatan Mayong dan kecamatan Nalumsari 70 orang dalam tempat yang sama, kecamatan Bangsri 50 orang dalam 1 tempat, kecamatan Batealit 50 orang dalam 1 tempat dan kecamatan Pecangaan 50 orang dalam 1 tempat. Secara jumlah memang lebih sedikit karena hal tersebut menyesuaikan jumlah orang yang menikah pada tahun tersebut (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

Pada tahun 2016, sasaran peserta Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara adalah remaja usia nikah. Sedangkan pada tahun 2017, sasaran

peserta Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara adalah Calon Pengantin (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

Pada tahun 2016, setiap peserta Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara mendapatkan fasilitas kursus berupa Buku Panduan Keluarga Muslim, Kaos, Uang Transport, Materi Pelatihan dan Sertifikat. Sedangkan pada tahun 2017, setiap peserta Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara mendapatkan fasilitas kursus berupa Buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* dan Sertifikat (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

5. Narasumber

Narasumber dari pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
- b. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara
- d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara
- e. Profesional lain dibidangnya (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

Sedangkan narasumber pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin harus sudah mendapatkan sertifikat sebagai tutor tingkat Nasional (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

6. Materi Kursus Pra Nikah

Materi Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013, yaitu sebanyak 7 (tujuh) materi yang disampaikan selama dua hari atau 16 jam pelajaran. Berikut ini materi Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sebagai berikut :

a. Visi dan Misi Kementerian Agama dan Pengertian Perkawinan

Materi pertama adalah sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara kepada peserta Kursus Pra Nikah. Sosialisasi tersebut esensinya adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama meliputi; pelayanan masyarakat dibidang urusan agama Islam, pelayanan masyarakat di bidang penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf. Menetapkan kerukunan intra dan antar umat beragama, menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas, meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

Selain itu, mewujudkan penyelenggaraan haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum bercirikan agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan, mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Setelah itu, peserta Kursus Pra Nikah diberikan materi pengantar, yaitu tentang definisi perkawinan, definisi keluarga, azaz perkawinan, pencatatan nikah, langkah pembinaan keluarga meliputi, penguatan

keluarga, penguatan edukasi, penguatan institusi, serta penguatan regulasi (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

b. Mental Pemuda Islam 40 menit Menuju Remaja Tangguh

Dalam materi ini, peserta Kursus Pra Nikah diajak kembali berfikir yang lebih dalam dan mengenali kembali dunia pendidikan yang sudah dilalui, seperti alasan mengapa sekolah, hingga apa yang dinilai dari manusia, mensyukuri yang telah diberikan Allah pada hamba-Nya (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

c. Kebijakan Pemerintah Tentang Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (UU No.1 Tahun 1974). Sedemikian pentingnya perkawinan maka di Indonesia perkawinan menjadi sesuatu yang diatur oleh pemerintah secara rigid. Perkawinan juga masuk dalam rumpun administrasi negara, sehingga pemerintah membuat aturan dan regulasi yang mengikat semua warga negara terkait perkawinan yang diistilahkan dengan pencatatan nikah.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun alurnya ialah, masyarakat ke kantor desa atau kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal-usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), surat keterangan tentang orang tua (N4), dan memberitahu kehendak nikah (N7). Selanjutnya ke puskesmas guna

mendapatkan imunisasi TT 1 bagi catin wanita, kartu imunisasi, imunisasi TT II. Setelah itu kemudian ke KUA kecamatan dengan maksud memberitahukan kehendak nikah (N7), pemeriksa, kursus catin, pelaksanaan akad nikah, pencatatan akta nikah, pemberian buku titipan akta nikah.

Prinsip kebijakan pencatatan Perkawinan dilakukan kantor Urusan Agama, namun karena sudah menjadi kultur sehingga kebijakan pemerintah membolehkan pencatatan perkawinan bisa dilaksanakan di luar KUA. Bila akad nikah diluar kantor maka petugas KUA memeriksa kelengkapan berkas persyaratan nikah, administrasi ke Bank sebesar Rp. 600.000, slip setoran diserahkan ke KUA dan menentukan jadwal pelaksanaan nikah sesuai permintaan Catin dan kesiapan petugas. Setelah waktu ditentukan maka petugas KUA datang ketempat kediaman Catin untuk pelaksanaan aqad nikah di hadiri Catin Pa. Pi, Wali, dan 2 saksi. Selanjutnya penandatanganan akta nikah dan catin menerima buku nikah (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

d. Fiqih Munakat

Pernikahan diperintahkan oleh Allah sebagaimana firmanNya dalam surat Ar-ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” (QS. Ar-ra’d : 38).

Pernikahan merupakan tanda kekuasaan Allah SWT, jalan menjadi kaya sebagaimana firman Allah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. An-Nur : 32).

Pernikahan merupakan suatu ibadah dan setengah dari agama, karena dalam Islam tidak ada pembujangan. Selain itu, menikah adalah ciri mahluk hidup. Berdasarkan firman Allah SWT :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yassin : 36)

Pernikahan dalam Islam wajib dan sunah apabila mampu secara finansial dan sangat beresiko jatuh dalam perzinaan. Sedangkan

mubah apabila tidak mampu secara finansial, tidak beresiko jatuh dalam perzinaan. Makruh bila mana tidak mampu secara finansial dan nafkah ditanggung istri. Dan haram hukumnya jika tidak mampu secara finansial, tidak mampu melakukan hubungan seksual, menularkan penyakit yang membahayakan atau tidak memenuhi syarat sah nikah.

Kriteria memilih pasangan hidup ada 4 hal menurut hadis Nabi yaitu : karena agamanya, nasabnya, harta dan kecantikannya, maka perhatikan agamanya kamu akan selamat. Sedangkan kriteria dasar memilih pasangan berdasarkan aqidahnya benar dan kuat, ibadahnya rajin, akhlaqnya mulia, menutup aurat, menjaga kehormatan dirinya, fasih membaca Al-Qur'an, pemahaman syariahnya tidak terbata-bata, berbakti kepada orang tuanya, menjaga lisannya, pandai mengatur waktunya, menjaga amanah yang diberikan kepadanya, menjaga diri dari dosa-dosa meskipun kecil.

Kriteria memilih pasangan hidup berikutnya ialah kesuburan, sebagaimana hadist nabi Muhammad SAW yang artinya : “Nikahilah wanita yang banyak anak karena aku berlomba dengan nabi lain pada hari kiamat” (HR. Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Kesehatan badan, intelektualitas, kejiwaan, kebersahajaan dan kemampuan mendidik anak menjadi kriteria yang harus diperhatikan. Setelah itu, mengenal calon pasangan, dapat dilakukan melihat langsung atau mempunyai utusan untuk mengetahui informasi dasar.

Wanita yang tidak boleh dinikahi yaitu satu nasab, saudara pernikahan dan persusuan.

Selanjutnya ialah rukun nikah, terdiri dari wali, ijab kabul, kedua mempelai dan 2 saksi. Syarat wali nikah muslim, laki-laki, akil, baligh, merdeka dan adil. Wali terdiri dari ayah kandung, kakek atau ayah dari ayah, saudara se-ayah dan se-ibu, saudara se-ayah saja, anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu, anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja, saudara laki-laki ayah dan anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu). Adapun syarat saksi ialah dua orang, laki-laki, muslim, akil, baligh, merdeka dan adil. Syarat ijab kabul dalam satu majelis, suami-wali sudah tamyiz, suami-wali saling paham, ijab dan kabul tidak bertentangan, tidak harus bahasa arab dan tidak harus bersambung (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

e. Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah, Mawadah, dan Rahmah

Pernikahan adalah terjemahan yang diambil dari bahasa arab yaitu *nakaha* mempunyai arti berhimpun dan *zawaja* yang berarti pasangan. Perkawinan juga berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.

Tujuan dari perkawinan yaitu, untuk membentengi ahklak yang mulia, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami, untuk menegakkan rumah tangga yang Islami, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, dan memperoleh keturunan yang shalih.

Sedangkan manfaat dari perkawinan ialah, dapat menundukkan pandangan, akan terjaga kehormatan, terpelihara kemaluan dari

beragam maksiat, akan ditolong dan dimudahkan Allah, dapat menjaga syahwat, yang merupakan salah satu sebab dijaminnya ia untuk masuk ke dalam surga. Mendatangkan ketenangan dalam hidup, akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dab rahmah.

Kriteria umum keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal. Dapat memenuhi kebutuhan dan memahami ajaran agama, mampu berinteraksi dengan lingkungan, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dasar. Berikutnya mampu menjadi teladan bagi keluarga lainnya.

Untuk membangun keluarga sakinah tentunya mempunyai kiat-kiat tersendiri yaitu, selalu berfikir objektif dan berfikir jernih, jangan selalu melihat masa lalu, fokus pada kelebihan pasangan, saling percaya, penuhi kebutuhan seks, hindari pihak ketiga, menjadi romantis, selalu utamakan komunikasi, jaga spiritualitas rumah tangga, melaksanakan hak dan kewajiban suami istri.

Hak suami yang harus dipenuhi istri ialah ketaatan istri kepada suaminya, isteri harus banyak bersyukur dan tidak banyak menuntut, isteri wajib berbuat baik kepada suaminya, dan istri wajib mendidik anak dengan baik. Sedangkan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami diantaranya memberi nafkah berupa makan, memberikan pakaian, jangan memukul wajah, dilarang menjelekkkan istri, jangan berpisah ditempat tidur ketika dalam rumah. Agama memiliki peran

penting dalam membentuk keluarga sakinah, karena agama merupakan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang membimbing dan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia akhirat (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

f. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat yang menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, maupun proses itu sendiri.

Organ reproduksi perempuan terdiri dari Ovarium, Tuba Fallopii, fimbriae, uterus, serviks, vagina, klitoris, dan labia. Selain itu, perempuan mempunyai hormon estrogen dan progesteron pada perempuan. Hormon esterogen mempunyai dampak menyebabkan kewanitaan setelah remaja, merangsang pertumbuhan saluran telur, rongga rahim dan vagina, membuat dinding rahim menebal, produksi cairan vagina bertambah, mengakibatkan tertimbunnya lemak di daerah panggul, dan memperlambat pertumbuhan tubuh.

Sedangkan hormon progesteron mempunyai pengaruh pada remaja berikut, kulit dan rambut mulai berminyak, keringat bertambah banyak, lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, tangan dan kaki bertambah besar, tulang wajah mulai memanjang dan membesar, panggul berkembang lebih besar, vagina mengeluarkan cairan, dan folikel di dinding indung telur mulai membesar di tandai dengan menstruasi.

Kehamilan terjadi dikarenakan masuknya spermatozoa ke dalam sel telur/ovum. Penyebabnya hubungan seksual antara laki dan perempuan usia subur atau rekayasa teknologi reproduksi. Tanda-tanda kehamilan diantaranya tidak datang haid, pusing, mual dan muntah dipagi hari. Buah dada mengeras atau membesar, perut mulai membesar (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

Sementara itu, materi Kursus Pra Nikah pada tahun 2017 dan tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 373 Tahun 2017 Tentang Petujuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petujuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin, setiap peserta Kursus Pra Nikah mendapatkan Buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.

Adapun materi Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
- b. Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga
- c. Memenuhi Kebutuhan Keluarga
- d. Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga
- e. Menyiapkan Generasi Berkualitas
- f. Mengelola Konflik dan membangun Ketahanan Keluarga
- g. Refleksi dan Evaluasi.